



PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : JUNEDI MATHEOS |
| Tempat,tanggal lahir | : Manado, 12 Januari 1983 |
| Umur | : 40 Tahun |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : SLTP/Sederajat |
| Pekerjaan | : Nelayan/Perikanan |
| Alamat | : Lingkungan II, Kelurahan Manado Tua satu, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Status | : Kawin |
| Dan | |
| Nama | : NOVALIN PALANDI |
| Tempat,tanggal lahir | : Manado, 4 November 1982 |
| Umur | : 41 Tahun |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : SLTP/Sederajat |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Alamat | : Lingkungan II, Kelurahan Manado Tua satu, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Status | : Kawin |

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2023 Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2023 Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2023 di bawah nomor 638/Pdt.P/2023/PN Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

Nama : **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 05 April 2005
Umur : 18 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Lingkungan II, Kel. Manado Tua Satu, Kec. Bunaken
Kepulauan, Kota Manado.
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut..... **Anak Para Pemohon**

Nama : **JUAN LELERANG**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 09 Juli 2006
Umur : 17 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Lingkungan II, Kel. Pandu, Kec. Bunaken, Kota
Manado.
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut..... **Calon Suami Anak Para Pemohon**

Bahwa Permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS** yang lahir di Manado pada tanggal 05 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2009001312 ;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS** dengan **JUAN LELERANG** ;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini anak Para Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan dan status mereka berdua kelak dan calon cucu Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **YUVLIN VIRGINIA MATHEOS** dengan **JUAN LELERANG**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171011201830001 atas nama Juneidi Matheos, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171014411820001 atas nama Novalin Palandi, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7171011012070029 atas nama Kepala Keluarga Junedi Matheos, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171CPK200601772 atas nama Junedi Matheos dengan Novalin Palandi tanggal 29 Desember 2006, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuvlin Virginia Matheos nomor 7171LT2009001312 tanggal 24 Maret 2009, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keluasan orang Tua tanggal 1 Desember 2023, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Nikah, nomor 02/71.71.10.1002/XI/2023 tanggal 20 November 2023, dari Kantor Lurah Manado Tua satu Kecamatan Bunaken Kepulauan, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Izin Orang Tua, tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Welfrets Baring;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya perempuan yang bernama Yuflin Virginia Matheos dengan calon suaminya bernama Juan Lelerang;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan untuk menikahkan anak Pemohon karena sekarang anak Pemohon sedang mengandung hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Ishak Dandel ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya perempuan yang bernama Yuflin Virginia Matheos dengan calon suaminya bernama Juan Lelerang;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan untuk menikahkan anak Pemohon karena sekarang anak Pemohon sedang mengandung hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengarkan pendapat anak Pemohon dan calon suaminya yaitu yang menyatakan keduanya benar berpacaran dan Yuflin Virginia Matheos sekarang ini sedang mengandung sehingga keduanya hendak secepatnya dinikahkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon seorang perempuan yang bernama **Yuflin Virginia Matheos** masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Juan Lelerang** karena anak Pemohon tersebut sedang mengandung seorang anak atas hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manado tua satu Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado masuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Pasal 1 ke 1 berisi 'ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"
3. Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon perempuan yang bernama **Yuflin Virginia Matheos** masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan laki-laki bernama **Juan Lelerang** karena anak Pemohon tersebut telah mengandung atas hubungan dengan calon suami anak Pemohon untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh Dispensasi Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah membuat Surat Pengakuan Bersama bahwa memutuskan menikah tanpa adanya paksaan dari orang tua atau pihak lain sesuai bukti P.8, anak Pemohon belum pernah menikah sesuai bukti bertanda P.7 serta Pemohon sebagai orang tua telah memberikan ijin agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan sesuai bukti P.9 maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **YUFLIN VIRGINIA MATHEOS** dengan **JUAN LELELANG**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Idrus Pawewang, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadirinya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idrus Pawewang, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNP.....Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)